

BAB II

PERSAKSIAN DALAM AKAD NIKAH

A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata, *zawaj*. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *an-nikah* (النكاح) dan *azziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* (الزواج- الزواج- الزيجه). Secara harfiah, *an-nikah* berarti *al-wath'u* (الوطاء), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an* (وطأ- يطأ- وطأ), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.¹ *Al-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma - yadhummu - dhamman* (ضم- يضم- ضما) secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah.²

Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a - yajma'u - jam'an* (جمع- يجمع- جمعا) berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan *al-*

¹Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, h. 1461

²Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 42-43

jima' mengingat persetujuan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*.³

Syeikh Muhammad bin Qasim al-Ghazi dalam kitab *fath al qarib* menerangkan tentang masalah hukum-hukum pernikahan di antaranya dijelaskan kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya yaitu kumpul, *wathi'*, jimak dan akad. Diucapkan menurut pengertian syara' yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.⁴

Menurut Zakiah Daradjat, pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah Swt.⁵ Menurut Zahry Hamid, yang dinamakan nikah menurut Syara' ialah: "Akad (ijab qabul) antara wali colon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya."⁶

Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang disahkan tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan; *Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri*

³*Ibid*, h. 43.

⁴Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib*, Indonesia: Maktabah al-hya at-Kutub al-Arabiah, tth, h. 48.


⁵Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 38.

⁶Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, h. 1. Beberapa definisi pernikahan dapat dilihat pula dalam Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, h. 1-4.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Di antara pengertian-pengertian di atas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan seirama, karena pada hakikatnya syari'at Islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, nikah adalah akad yang menjadikan halal hubungan suami isteri, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Adapun dasar hukum pernikahan terdiri dari Qur'an dan hadits.



Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui” (Q.S.An-Nuur': 32).⁸

Ayat tersebut di atas mencakup hukum-hukum yang muhkam dan perintah-perintah yang pasti, yaitu; anjuran untuk nikah dan membantu laki-laki yang belum beristri dan perempuan-perempuan yang belum bersuami agar mereka kawin, termasuk juga budak-budak sahaya yang layak dan sudah

⁷Muhammad Amin Suma, *Op. Cit.*, h. 203. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 Tahun 1991), pernikahan *miitsaaqan ghalizhan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lihat Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977, h. 76.

⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986, h. 549.

cukup usia, hendaklah dibantu mereka dikawinkan dan janganlah sekali-kali kemiskinan dijadikan penghalang untuk kawin. Allah berfirman, bahwa jika suatu kawin berada dalam keadaan tidak mampu, orang itu akan di berikan rezeki dan kemampuan dengan karunia Allah dan rahmat-Nya.⁹

عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". رواه الجماعة.¹⁰

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud r.a. dia berkata: "*Rasulullah Saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya".* (HR. Al-Jama'ah).

وعن قتادة عن الحسن بن سمرة: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ، وَقَرَأَ قَتَادَةَ: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً) (الرعد: 38). (رواه الترمذي وابن ماجه).¹¹

Artinya: Dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah: "*Sesungguhnya Nabi saw. melarang membujang. Selanjutnya Qatadah membaca (ayat): "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang Rasul sebelum kamu dan kami berikan kepada mereka beberapa istri dan anak cucu".* (HR. At-Turmudzy dan Ibnu Majah).

Menurut at-Tirmidzi, hadits Samurah tersebut adalah hadits Hasan yang gharib (aneh). Al-Asy'ats bin Abdul Malik meriwayatkan hadits ini dari

⁹Salim Bahreisy, Said Bahresy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990, h. 468-469.

¹⁰Imam Syaukani, *Nail al-Autar*, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, juz 4, 1973, h. 171.

¹¹Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1, Bairut: Dar al-Fikr, h. 593.

Hasan dari Sa'ad bin Hisyam dari Aisyah dan ia dari Nabi Saw. Dikatakan bahwa kedua hadits tersebut adalah shahih.¹²

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan. Menurut pendapat yang terbanyak dari fuqaha madzhab Syafi'i, hukum nikah adalah mubah (boleh), menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali hukum nikah adalah sunnat, sedangkan menurut madzhab Dhahiry dan Ibn. Hazm hukum nikah adalah wajib dilakukan sekali seumur hidup.¹³

Dengan demikian, pada prinsipnya syari'at Islam tidak membenarkan prinsip anti menikah karena ajaran Islam menganut keseimbangan tatanan hidup antara kepentingan dunia dan akhirat. Hal itu menunjukkan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat harus merasakan kehidupan rumah tangga sebagai tangga untuk memperoleh kesempurnaan hidup.

B. Rukun dan Syarat Nikah

Untuk memperjelas syarat dan rukun nikah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”,¹⁴ sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan

¹² Imam Khafid Abi'Ula Muhammad Abdul Rahman ibn Abdul Rahim, *Tuhfatul Ahwadzi Syarah Jami' at-Tirmidzi*, Juz 4, Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1353-1683H, h. 172

¹³ Zahry Hamid, *op. cit.*, h. 3-4.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, h. 966.

dilakukan”.¹⁵ Menurut Satria Effendi M. Zein, syarat menurut bahasa adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,¹⁶ melazimkan sesuatu.¹⁷

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.¹⁸ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,¹⁹ bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara’, yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *al-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.²⁰ Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain

¹⁵ *Ibid.*, h. 1114.

¹⁶ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 64.

¹⁷ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 34.

¹⁸ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 50.

¹⁹ Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, h. 118.

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958, h. 59.

rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.²¹

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa rukun perkawinan bukan hanya berkaitan dengan akad nikah, tetapi melainkan keseluruhan dari segala unsur-unsurnya. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Adapun syarat dan rukun nikah sebagaimana diketahui menurut UU No 1/1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan; *pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.*²² Berikut rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

1. Adanya calon suami, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Dewasa
- d. Jelas orangnya
- e. Dapat memberikan persetujuan
- f. Tidak sedang berihram haji/umrah
- g. Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Adanya calon istri, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam , atau ahli kitab
- b. Perempuan
- c. Dewasa
- d. Jelas orangnya
- e. Tidak sedang berihram haji/umrah
- f. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
- g. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain.

²¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, h. 25.

²²Direktorat Pembina Badan PA Islam, *Himpunan Peraturan PP dalam Lingkungan PA*, Jakarta: 2001, h. 131.

- h. Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
 - i. Bukan mahram calon suami.
 - j. Tidak terdapat halangan perkawinan.²³
3. Adanya wali, syarat-syaratnya:
- a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
 - e. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Adanya saksi, syarat-syaratnya:
- a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Muslim
 - c. Adil
 - d. Aqil baligh
 - e. tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
 - f. Hadir dalam Ijab Qabul
 - g. Dapat mengerti maksud akad
 - h. Dewasa
5. Pengucapan sighat “ijab qabul, syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - c. Memakai kata-kata Nikah, Tazwij atau terjemahan dari kata Nikah atau Tazwij
 - d. Antara Ijab dan Qabul bersambungan
 - e. Antara Ijab dan Qabul jelas maksudnya
 - f. Orang yang berkait dengan Ijab Qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
 - g. Majelis Ijab dan Qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.²⁴

²³Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, h. 64.

²⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, h. 71-72.

Walaupun kelima rukun persyaratan tersebut sudah dianggap cukup, namun agar akad nikah tersebut mempunyai kekuatan hukum, hendaknya disaksikan pula oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, sesuai Undang-Undang Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia, Bab II, Pasal 5:

- (1) *Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.*
- (2) *Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 22, Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32, Tahun 1954.*

Selanjutnya di Pasal 6 disebutkan:

- (1) *Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.*
- (2) *Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.*

C. Saksi dalam Akad Nikah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi

Kata saksi adalah terjemahan dari bahasa Arab شاهد yang berbentuk isim fa'il. Kata tersebut berasal dari masdar شهادة/شهادة akar katanya adalah يشهد-يشهد-شهود yang menurut bahasa artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala), memberikan kesaksian di depan hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan dan menjadikan sebagai saksi.²⁵ Ada juga yang mengartikan kata syahadah dengan khabar/berita, kemudian syahadah secara bahasa artinya memberitahu,

²⁵A. W. Munawir, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002, h. 746-747.

sedangkan menurut istilah fuqaha adalah memberikan khabar/informasi yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau kejadian:

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata saksi berarti orang yang melihat, dalam berbagai arti seperti; orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya, supaya bilamana perlu dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Orang yang mengetahui sendiri sesuatu kejadian, hal dan sebagainya. Orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.²⁶

Dari definisi yang telah dikemukakan dapat diambil kesimpulan bahwa saksi adalah orang yang melihat atau menyaksikan secara langsung dengan dirinya sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Dalam suatu pernikahan berarti saksi melihat atau menyaksikan secara langsung bahwa telah terjadi akad nikah di suatu tempat.


Adapun dasar hukum saksi dalam pernikahan terdiri dari Qur'an dan hadits.



²⁶ W. J. S. Poerwardamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1995, h. 732.



Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (di antaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil.” (Q.S. Al-Baqarah: 282).²⁷



Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (Q.S. Ath-Thalaq: 2).²⁸

أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الحافظ، أنبأ زاهر بن أحمد، أنبأ أبو بكر بن زياد النيسابوري، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه البيهقي)²⁹

Artinya: “Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Hamid Ahmad bin Ali al-Hafidh: Telah memberitakan kepada kami Zahir bin Ahmad: Telah memberitakan Abu Bakr bin Ziyad al-Naisaburi: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq: Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab bin Atha, dari Sa’id, dari Qatadah, dari al-Hasan dan Sa’id bin al-Musayib: Bahwasannya Umar radliyallahu anhu berkata: Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.” (H.R al-Baihaqi)

²⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Op. Cit.*, h. 37.

²⁸*Ibid*, h. 445.

²⁹Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra*, Bairut-Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1994, h. 202.

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن انفسهن بغير بينة (رواه الترمذی)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a berkata, Rasulullah bersabda pelacur yaitu orang-orang yang mengawinkan dirinya dengan tanpa saksi.” (HR. Attirmidzi).³⁰

عن عائشة رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح خاطب وولى وشاهدان.³¹

Artinya: ”Dari Aisyah r.a, sesungguhnya Rasulullah bersabda: setiap pernikahan yang tidak mengadirkan empat hal, yaitu: khatib, wali dan dua saksi, maka adalah suatu perzinaan”.

Dari beberapa ayat al-Qur’an dan Hadits yang penulis paparkan di atas menunjukkan suatu keharusan untuk melibatkan saksi dalam setiap peristiwa supaya bilamana perlu saksi dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Begitu juga halnya dengan pernikahan, saksi disyaratkan dalam akad nikah karena fungsinya yang penting untuk pencegahan tuduhan zina terhadap hubungan suami istri, mencapai makna terbuka dan pengumuman, dan juga sebagai penentu sah atau tidaknya akad nikah.

2. Syarat-syarat Saksi

Agar akad nikah menjadi sah hukumnya, maka yang bertindak sebagai saksi harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: masing-masing ulama fiqih menetapkan syarat-syarat menjadi saksi pernikahan sangat beragam. Imam Taqiyyudin menetapkan syarat saksi ada enam syarat,

³⁰Abi Isya Muhammad, *Kitab Jami’ As-Sahih*, Juz 3, Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiah, t.t., h.411.

³¹Lihat kitab al-Mabsuth, bab Nikah bi Gairi Syuhud, Juz 6, h. 103. Data ini ditakhrij dari program *Maktabah Syamilah Versi 2.0*. dalam komputer.

1. Islam
2. Baligh
3. Sehat akalnya
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Adil³²

Imam al-Jazuri dalam kitabnya, *Fiqih Madzahib al-Arba'ah* menyebutkan lima syarat untuk menjadi saksi,

1. Berakal, orang gila tidak boleh jadi saksi
2. Baligh, anak kecil tidak boleh jadi saksi
3. Merdeka, hamba sahaya tidak boleh jadi saksi
4. Islam
5. Saksi mendengar ucapan dua orang yang berakad secara bersamaan, maka tidak sah kesaksian orang tidur yang tidak mendengar ucapan ijab qabul dua orang yang berakad.³³

Imam Hanafi mengemukakan bahwa syarat-syarat yang harus ada pada seseorang yang menjadi saksi ialah:

- a. Berakal, orang gila tidak sah menjadi saksi
- b. Baligh, tidak sah saksi anak-anak
- c. Merdeka, bukan hamba sahaya
- d. Islam

³²M. Rifa'i, Let. al, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, t.t., h. 279.

³³Abdur Rahman al-Jazuri, *Kitab al fiqh Ala' Madzahib al Arba'ah*, Juz 4, Darul Fikr, t.t., h. 17-18.

- e. Keduanya mendengar ucapan ijab dan kabul dari kedua belah pihak.

Imam Hanbali mengatakan syarat-syarat saksi adalah:

- a. Dua orang laki-laki yang baligh
- b. Keduanya beragama Islam, dapat berbicara dan mendengar
- c. Keduanya tidak berasal dari satu keturunan kedua mempelai

Imam Syafi'i mengemukakan bahwa syarat-syarat saksi adalah:

- a. Dua orang laki-laki
- b. Berakal
- c. Baligh
- d. Islam
- e. Mendengar
- f. Adil³⁴

Orang yang menjadi saksi dalam pernikahan harus memenuhi persyaratan. Beberapa syarat yang harus ada pada seseorang yang menjadi saksi adalah: Muslim, aqil baligh (*taklif*), punya sifat *al-'Adalah*, jumlahnya minimal dua orang, berjenis kelamin laki-laki, serta orang yang merdeka, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, memahami ucapan kedua belah pihak yang berakad. Bila para saksi itu buta maka hendaknya mereka bisa mendengarkan suaranya dan mengenal betul bahwa suara tersebut adalah suaranya kedua orang yang berakad. Berikut ini penjelasannya.

1. Beragama Islam

³⁴Slamet Abidin, Aminudin, *op. cit.*, h.101.

Mazhab al-Hanafiyah, al-Malikiyah, al-Syafi'iyah dan al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa syarat yang paling utama dari saksi sebuah akad nikah adalah ke-Islaman para saksi. Orang-orang yang menjadi saksi itu haruslah beragama Islam, setidaknya secara formal.

Sebuah pernikahan tidak akan terjadi manakala disaksikan oleh orang yang bukan muslim. Karena orang-orang non-Muslim bukan termasuk ahli wilayah.³⁵

Dasar ketentuan bahwa saksi haruslah beragama Islam adalah firman Allah SWT dan juga sabda Nabi Saw:



Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisa’ : 141)³⁶

Namun bila pernikahan itu terjadi antar agama, dimana seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab yang memang dihalalkan, ada pendapat yang membolehkan saksi dari pihak non-muslim. Pendapat itu adalah pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf, murid beliau. Keduanya mendasarkan pada logika bahwa orang kafir boleh menjadi saksi atas orang kafir juga.³⁷

³⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqih Kehidupan (8): Nikah*, Jakarta: DU Publishing, 2011, h.127.

³⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op. cit.*, h. 80.


³⁷ Abi Bakrin bin Mas'ud, *Badai'ush-Shana'i*, jilid 2, Bairut-Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah, h. 253.

Namun jumhur ulama seperti mazhab al-Syafi'iyah dan al-Hanabilah, termasuk juga Muhammad dan Zufar, tetap menolak kebolehan orang kafir menjadi saksi.

2. Baligh

Jumhur ulama sepakat bahwa syarat saksi sebuah akad nikah haruslah orang yang sudah baligh. Sedangkan anak-anak tidak dapat menjadi saksi, walaupun sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), karena kesaksiannya menerima pemberitahuan dan menghormati acara pernikahan itu belum pantas. Kedua syarat tersebut di atas disepakati oleh fuqaha dan kedua syarat itu dapat dijadikan satu, yaitu kedua saksi telah *mukallaf*.

Dasarnya adalah firman Allah Swt:



Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki.” (QS. Al Baqarah : 282)³⁸

Di dalam ayat ini Allah Swt menggunakan istilah *rijal* (رجال) yang maknanya bukan sekedar berjenis kelamin laki-laki, tetapi yang lebih kuat pesannya adalah orang yang sudah dewasa atau minimal sudah baligh. Karena makna *rijal* adalah laki-laki dewasa. Seorang bayi yang alat kelaminnya laki-laki tidak pernah disebut *rijal*, sebagaimana anak kecil laki-laki pun juga tidak disapa dengan panggilan *rijal*.

3. Mendengar dan memahami ucapan ijab dan qabul

Saksi harus mendengar dan memahami ucapan ijab dan qabul antara wali dan calon pengantin laki-laki. Bagaimana mungkin orang

³⁸Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op. cit*, h. 37.

dijadikan saksi padahal dia tidak mengerti apa yang disaksikannya. Persyaratan ini dikemukakan oleh sebagian besar fuqaha.³⁹

4. Sehat penglihatan

Mazhab Al-Syafi'iyah menambahkan syarat lagi, bukan hanya saksi harus mampu mendengar akad kedua belah pihak, tetapi saksi juga harus mampu melihat apa yang mereka lakukan. Karena menurut mazhab ini, perkataan saja belum bisa dipegang selama belum terlihat apa yang mereka lakukan.

Saksi harus mendengar suara ijab kabul dibacakan sekaligus juga melihat langsung dengan mata kepalanya kedua belah pihak yang berakad, yaitu wali dan suami. Bila saksi berada di balik tabir, atau di luar ruangan, atau di tempat yang jauh, dengan hanya mendengar suaranya saja, persaksian itu tidak dianggap sah.

5. Laki-laki

Mazhab al-Malikiyah, al-Syafi'iyah dan al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa syarat dari seorang saksi harus kedua-duanya berjenis kelamin laki-laki. Maka kesaksian wanita dalam pernikahan tidak sah. Bahkan meski dengan dua wanita untuk penguat. Abu Ubaid meriwayatkan dari al-Zuhri berkata:

*“Telah menjadi sunnah Rasulullah SAW bahwa tidak diperkenankan persaksian wanita dalam masalah hudud, nikah dan talaq.”*⁴⁰

6. Minimal dua orang

³⁹M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, h. 149-150.

⁴⁰Ahmad Sarwat, *op. cit*, h.134.

Mazhab al-Hanafiyah, al-Malikiyah, al-Syafi'iyah dan al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa syarat dari seorang saksi harus berjumlah minimal dua orang. Bila hanya ada satu orang, maka tidak mencukupi syarat kesaksian pernikahan yang sah. Sebab demikianlah teks hadits menyebutkan bahwa harus ada dua orang saksi yang adil.

7. Adil (al-'Adalah)

Syarat adil pada saksi diperselisihkan di antara fuqaha. Imam Ahmad berpendapat, adil menjadi syarat sahnya persaksian dalam akad. Untuk mengetahui keadilan, cukup seorang saksi tidak dikenal sebagai orang fasik. Ini maksudnya, persaksian orang yang tidak fasik diterima, baik keadilannya tampak jelas maupun tidak tampak.⁴¹

a. Pengertian

Istilah *al-'adalah* dalam bahasa Arab dan istilah ilmu fiqh sangat jauh berbeda dengan makna kata adil atau keadilan di dalam istilah bahasa Indonesia. *al-'adalah* (العَدَالَةُ) di dalam bahasa Arab sering disebutkan sebagai :

عِبَارَةٌ عَنِ الْأَمْرِ الْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ طَرَفَيْ الْإِفْرَاطِ وَالتَّقْرِيطِ.⁴²

Artinya: “Ungkapan atas suatu perkara yang seimbang di antara berlebihan dan kekurangan.”

Sedangkan orang yang adil oleh para ulama disebutkan definisinya sebagai:

⁴¹Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 111.

⁴²Syarif Ali bin Muhammad al-Jarjani, *Ta'rifat*, Jeddah: al-Khimain, 1421H, h.144.

الْعَدْلُ هُوَ الْمُسْلِمُ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الَّذِي سَلِمَ مِنْ أَسْبَابِ الْفِسْقِ وَخَوَارِمِ الْمُرُوءَةِ.⁴³

Artinya: “Orang muslim yang telah sampai umur lagi berakal, selamat dari segala sebab-sebab fasik dan menyimpang dari sebab-sebab yang menghilangkan muru’ah.”

Mazhab Al-Syafi’iyah dan Al-Hanabilah menyebutkan bahwa ada dua jenis *al-adalah*, yaitu *al-‘adalah al-dzhahirah* (العدالة الظاهرة) dan *al-‘adalah al-bathinah* (العدالة الباطنة).

1. Al-‘Adalah al-dzhahirah

Al-‘adalah al-dzhahirah (العدالة الظاهرة) maksudnya adalah sifat *al-‘adalah* secara lahiriyah, yang biasa nampak di mata orang secara umum, tanpa harus melakukan pemeriksaan secara mendetail. Juga tanpa harus ada pernyataan sifat itu dari seorang ahli seperti hakim dan sebagainya. Misalnya seseorang terlihat secara lahiriyah sebagai muslim yang taat menjalankan agama, tidak ada nampak ciri-ciri yang membuat dia tertuduh sebagai pelaku dosa besar tertentu.

2. Al-‘Adalah al-Bathinah

Al-‘adalah al-bathinah (العدالة الباطنة) adalah sifat-sifat *al-‘adalah* yang dilihat secara lebih teliti dari dalam diri orang tersebut. Sehingga seseorang yang diam-diam tanpa diketahui orang telah melakukan kefasikan, dikatakan tidak memenuhi syarat *al-‘adalah al-bathinah* (العدالة الباطنة). Walaupun lahiriyahnya seperti orang baik, tetapi secara di balik tirai, bila ada kebusukan atau kemaksiatan yang tersembunyi dan tidak diketahui publik, maka dikatakan tidak

⁴³Hasbi ash-Shiddiqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981, h. 20.

memenuhi syarat. Pendapat Mazhab al-Syafi'iyah dan al-Hanabilah yang tidak mensyaratkan *al-'adalah al-bathinah* berangkat dari asumsi dan husnudz-dzhan bahwa pada dasarnya setiap muslim itu adalah orang yang memenuhi syarat adil, kecuali bila terbukti dia melakukan hal-hal yang menggugurkannya. Namun tidak perlu harus ada pembuktian terbalik.

b. Contoh Sifat *Al-Adalah*

Sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud sifat *al-'adalah* adalah sifat bebas dari dosa-dosa besar yang dilakukan dengan terang-terangan. Adil itu harus mencakupi empat syarat:

- (1) Memelihara perbuatan ta'at (amalan salih) dan menjahui perbuatan ma'siat (dosa)
- (2) Tiada mengerjakan dosa kecil yang sangat keji
- (3) Tiada mengerjakan yang halal yang merusak *muruah* (kesopanan)
- (4) Tiada mengi'tikadkan sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh dasar-dasar syara'.⁴⁴

Berkata Syaukani: yang terlebih baik *ta'rif 'adil (al-'adalah)*, ialah berpegang kepada adab-adab syara'.

Dalam kitab *al-Asbah Huwa al-Nadhair fil Furu'* karya Jalaludin al-Syuyuti al-Syafi'i, menjelaskan definisi adil sebagai berikut:

حَدَّثَهَا الْأَصْحَابُ بِأَنَّهَا مَلَكَتْ أَيْ هَيْئَةً رَاسِخَةً فِي النَّفْسِ تَمْنَعُ مِنَ اقْتِرَافِ كَبِيرَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ دَالَةً عَلَى الْحِسَّةِ أَوْ مُبَاحٍ يُجِلُّ بِالْمَرْوَةِ.⁴⁵

⁴⁴Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: P.T. Hidakarya Agung, 1983, h. 19.

Artinya: “Para ulama mendefinisikan adil sesuatu keadaan yang tertanam dalam jiwa yang mencegah dari melakukan dosa besar atau dosa kecil yang menunjukkan atas kehinaan atau perkara mubah mengurangi kehormatan.”

Selanjutnya dijelaskan secara sederhana.

وَأَضْعَفُهَا قَوْلُ مَنْ قَالَ: اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَالْإِصْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ.⁴⁶

Artinya: Definisi yang paling mudah itu ucapan orang yang mengucapkan, menjauhi dosa besar dan selalu mengerjakan dosa kecil.

Mengenai definisi tersebut dengan hanya meninggalkan dengan tanpa mempunyai sifat adil “yang tertanam dalam jiwa untuk mencegah dari melakukan dosa besar atau dosa kecil” dan kekuatan yang mencegah dari mengerjakan yang disenangi. Hal itu tidak cukup untuk mendefinisikan *al-Adalah*. Karena pengungkapan *الْكَبَائِرِ* jama’ dari *كَبِيرٌ* memberikan asumsi bahwa mengerjakan satu dosa besar itu tidak apa-apa, melihat dari kata *الْإِصْرَارِ* atas dosa-dosa kecil itu termasuk dosa besar. Sedangkan dosa-dosa kecil yang menjadikan hina dan perkara-perkara mubah yang menghinakan itu keluar dari ungkapan *الصَّغَائِرِ*. Dengan demikian dapat diambil definisi yang paling mudah sesuai dengan jumbuh ulama yang mengatakan:

من غلبة طاعاته على معاصية⁴⁷

Artinya: “Ketaatan orang tersebut lebih dominan dari maksiyat.”

Melakukan dosa besar atau terus menerus berbuat dosa kecil dapat menafikan sifat adil, tapi jika perbuatan taatnya lebih dominan, ini

⁴⁵Jalaludin al-Syuyuti al-Syafi’i, *al-Asbah huwa al-Nadhair fil Furu’*, Surabaya: Haramain, 2007, h. 281.

⁴⁶*Ibid.*,

⁴⁷*Ibid.*,

tidak menafikan sifat adil sebagaimana dikemukakan jumbuh ulama.⁴⁸

Demikian itu dikatakan adil dan kebalikannya adalah fasik.

Orang yang berpegang kepada adab-adab syara', mengerjakan perbuatan *ta'at* dan meninggalkan perbuatan *ma'siat*, maka dinamai orang adil. Orang yang mencederakan sesuatu di antara demikian, yang merusakkan agamanya, seperti memperbuat yang haram dan meninggalkan yang wajib, maka dinamai orang yang *fasiq*.⁴⁹

Fasik memiliki kesamaan struktur semantik dengan kafir, yang dengan demikian dalam banyak hal benar-benar sulit untuk membedakan satu sama lainnya, karena secara praktis tidak terdapat informasi mengenai perbedaan antara *kufir* dan *fasiq* kecuali mengesankan suatu perbedaan. Sehingga mesti ada suatu tingkatan yang berkenaan dengan kualitas kata-katanya. Dengan kata lain, akan terlihat bahwa *kufir* manakala ia telah melampaui tingkat tertentu berubah menjadi *fisq*, yang memiliki tingkat lebih tinggi dari *kufir*.⁵⁰


Pandangan yang paling umum diterima adalah bahwa *fisq* berarti *khuruj 'an al-Ta'ah*, yang secara harfi'ah berarti "menyimpang dari ketaatan", yakni "tidak taat kepada perintah Tuhan". Karena itu *fasiq* lebih luas penggunaannya daripada *kafir*. Siapa saja yang ingkar pada perintah Tuhan dengan cara apa pun dapat disebut *fasiq*, sedangkan pengertian *kafir*

⁴⁸ Nazar Bakry, *Op. Cit.*, h. 18

⁴⁹ Mahmud Yunus, *op. cit.*,

⁵⁰ Mansuruddin Djoely, *Etika Beragama dalam Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, h. 252.

lebih terbatas. Untuk memperjelas pengertian fasik terdapat dalam Firman Allah SWT:




Artinya: “Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasiq (fasiqun).” (QS. At-Taubah: 84)⁵¹

Di sini terungkap bahwa *fasiq* merupakan akibat dari tindakan seseorang yang kafir terhadap Allah dan Rasul. Namun, bila kita memperhatikan lebih teliti soal dari mana kutipan ayat tersebut diambil, akan menjadi jelas bahwa ia mengacu kepada mereka yang, walaupun menunjukkan dirinya sebagai “muslim yang taat”, menkhianati diri sendiri, yaitu meminta pengecualian dengan tidak ikut dalam jihad, seperti perang suci, dan menolak mempertaruhkan hidup dan harta bendanya dalam hal-hal tersebut, prinsip yang “hanya berbicara semata tanpa berbuat” ketaatan yang hanya di bibir, tetapi sama sekali tidak disertai dengan tindakan nyata. Sebenarnya terdapat rujukan resmi yang menegaskan bahwa “orang munafik” sama dengan orang yang *fasiq*, karena secara semantik agak mendekati *nifaq*.




⁵¹Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *op. cit.*, h. 159.



Artinya: “Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.” (QS. At-Taubah: 67)⁵²

Ayat yang berikut berkenaan dengan sekelompok orang kaya yang berjanji muluk kepada Muhammad untuk menolongnya. Namun ketika pertolongan benar-benar dibutuhkan, dan ternyata mengancam kehidupan dan hartanya, lalu mengingkarinya dan menolak turut serta dalam perang jihad.



Artinya: “Mereka akan bersumpah kepadamu, agar kamu ridha kepada mereka. tetapi jika sekiranya kamu ridha kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak ridha kepada orang-orang yang fasik itu.” (QS. At-Taubah: 96)⁵³

Dari pemaparan di atas dapat dibuat ringkasan mengenai ciri-ciri *fasiq* yang dihimpun dari ayat-ayat tersebut:

1. Orang *fasiq* bersumpah atas nama Tuhan bahwa mereka masuk kelompok orang beriman. Ini mereka nyatakan hanya karena takut kepada kekuatan militer kaum muslimin.

⁵²Ibid, h. 157.

⁵³Ibid, h. 161.

2. Pada dasarnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman (kafir), dan mereka tetap seperti itu hingga mereka mati dalam keadaan *kufir*.
3. Watak kufir mereka terlihat dalam perilakunya beribadah dengan malas-malasan, dan tidak membelanjakan sebagian dari hartanya di jalan Allah kecuali dengan hati yang berat.
4. Ketika diperintahkan beramal saleh, mereka berkata: “Tinggalkanlah, dan janganlah menggoda kami.”
5. Dan jika Muhammad mendapat kebaikan, mereka menjadi tidak sengan karenanya; jika ia ditimpa bencana mereka bergembira dan meninggalkannya dengan sukacita.
6. Mereka senantiasa mengeluhkan ketentuan pembagian zakat; jika kepada mereka diberikan dalam jumlah yang sama mereka puas, jika tidak mereka gusar.⁵⁴

Sejauh yang dapat dihimpun dari gambaran ini, orang fasik bukanlah orang yang benar-benar kafir, karena paling tidak dari statusnya mereka sekubu dengan kaum Muslim. Hanya, mereka merupakan kelompok yang paling tidak dapat dipercaya dan cenderung menampakkan sifat *nifaaq*-nya pada setiap kesempatan.

Perbuatan yang melanggar ketentuan Tuhan. Berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, apakah dalam pengertian melanggar larangan atau perbuatan yang tidak mengindahkan perintah, dalam al-Qur'an sering dicela sebagai *fisq* yang pantas mendapat hukuman yang pedih. Dengan demikian, *fisq* adalah sasaran kebencian Tuhan.

Apa yang dilarang Tuhan tentunya karena dianggap dapat mendatangkan kerugian dan kekejian. Oleh karena itu *fisq* seringkali

⁵⁴Mansuruddin Djoely, *op. cit.*, h. 255-256.

muncul dengan pengertian “suatu keburukan (di hadapan Tuhan)”. Menurut al-Qur’an permainan *maysir* (semacam perjudian), memakan sesuatu selain yang Allah halalkan, liwat (bersetubuh dengan binatang), memfitnah dan semacamnya, semua itu disebut *fisq*.

3. Pendapat Ulama tentang Saksi Adil dalam Akad Nikah

Mengenai syarat adil bagi saksi dalam akad nikah di kalangan imam madzab muncul berbagai pendapat. Syarat adil menjadikan apakah akad nikah tersebut sah atau tidak.

Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan saksi dalam akad perkawinan adalah tidak wajib, tetapi “kehadiran dua orang saksi itu wajib di kala suami bermaksud mencampuri istrinya”. Sedangkan persaksian pada saat berlangsungnya akad adalah sunnah hukumnya bukan yang lain. Jika suami melakukan hubungan seksual dengan istrinya sebelum ia menghadirkan dua orang saksi, maka akad perkawinannya harus dibatalkan secara paksa, dan pembatalan perkawinan itu sama kedudukannya dengan *talak ba’in*.⁵⁵ Beliau mendasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Nabi Saw bahwa beliau bersabda:

⁵⁵Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid*, juz 2, Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 595H, h. 16.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَادِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَلَوْ بِالذُّفِ.⁵⁶

Artinya: *telah menceritakan kepada kita Harun bin Ma'ruf, Abdullah berkata, dan saya mendengarnya, saya dari harun berkata, menceritakan kepada kita Abdullah ibn Wahbin berkata menceritakan kepadaku Abdullah ibn Aswad dari Amir ibn Abdillah bin Zubair dari bapaknya, sesungguhnya Nabi Saw bersabda: "umumkanlah nikah walau dengan rebana"*.

Perbedaan antara Malikiyyah dan yang lain hanya terletak pada waktu yang wajib dinyatakan persaksian agar akadnya sah. Beliau mendasarkan pada hadits di atas bahwa pengumuman diperintahkan dan lahirnya perintah menunjukkan wajib. Oleh karena itu, pengumuman harus dipenuhi karena ia menjadi syarat sah pernikahan. Dalam mazhab Maliki tidak diperselisihkan tentang syarat adil bagi saksi, karena wujud dari sahnya pernikahan adalah pengumuman secara mutlak.⁵⁷

Imam Hanafi berpendapat bahwa saksi nikah adalah dua orang saksi laki-laki tanpa disyaratkan harus adil. Orang fasik boleh juga menjadi saksi dalam perkawinan. Karena pada dasarnya arti dari persaksian adalah sebagai pengumuman secara mutlak, yang terpenting adalah saksi itu hadir dan menyaksikan saat berlangsungnya akad.⁵⁸

Sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa saksi haruslah orang yang dapat bersifat adil bukan orang yang fasik. Yang dikatakan orang adil

⁵⁶Lihat al-Maktabah asy-Syamilah, *Tuhfah al-Ahwadi*, Bab Pernikahan Tanpa Saksi Juz III, h.131.

⁵⁷Abdul Majid Khon, *op. cit.*, h. 104-105.

⁵⁸Moh Abidun, *Let. al, Fiqih Sunnah*, jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 210, h. 274.

menurut Syafi'i ialah orang salih, yang tidak berbuat dosa besar dan dosa kecil yang sangat keji. Karena dalam arti kesaksian bukan hanya sebagai pengumuman secara mutlak melainkan saksi juga sebagai penerimaan akad nikah dan persaksian dalam nikah adalah masalah penghormatan terhadap akad yang agung dan tidak ada penghormatan dari orang fasik.⁵⁹ Oleh karena itu saksi harus dari orang yang patut dalam melaksanakan persaksian, yaitu orang yang adil yang diterima persaksiannya dan tidak dikenal sebagai orang fasik. Beliau mendasarkan pada hadist Nabi Saw:

Imam Hanbali senada dengan Imam Syafi'i bahwa dua orang saksi itu, haruslah muslim dan tidak sah orang yang bukan muslim. Karena yang dimaksud dengan dua orang saksi yang adil ialah muslim yang tidak fasik, jadi harus saksi itu muslim lagi adil.

⁵⁹Abdul Majid Khon, *op. cit.*,